

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut ajaran islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata *mitsaqan ghalidza* yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Hanya tiga kali Allah memakai kata tersebut dalam Al-Qur'an.

Perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan perkawinan lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat, memperkokoh kekuatannya, serta meningkatkan perekonomian. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sekedar sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi suami istri dari bahaya kekejian.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak<sup>3</sup>

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga adalah mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan keharmonisan yang selalu didambakan oleh setiap suami istri sangatlah sukar, karena pengalaman dalam hidup juga memengaruhi betapa bervariasinya pengalaman seseorang untuk mendirikan sebuah rumah tangga, atas

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 324.

<sup>2</sup> Musfir Aj-jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 5.

<sup>3</sup> Supriatna, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 5.

dasar cinta mencintai ternyata banyak dijumpai kegoncangan, bahkan hancur di atas perkawinan.<sup>4</sup>

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang memiliki hubungan antar anggota dan saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi dalam keluarga atau dengan kata lain ketidaksetujuan antar anggota keluarga. Pravelensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lain pun juga dapat muncul, misalnya antara menantu dengan mertua, saudara ipar, paman, bibi atau bahkan dengan sesama ipar atau sesama menantu. Faktor yang membedakan konflik dalam keluarga adalah karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu intensitas, kompleksitas, dan durasi.

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga. Penghianatan terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh sebelum terjadinya penghianatan.

Namun dalam tataran aplikatif tidak mudah mewujudkan kerukunan, keharmonisan, ketentraman, kedamaian dalam rumah tangga yang berujung kepada kebahagiaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya muncul konflik rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan.<sup>5</sup> Tapi seiring berjalannya

---

<sup>4</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 3.

<sup>5</sup>Juhar. Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan, <https://sumbar.kemenag.go.id/2/post/50296/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan> Diakses pada 9 Februari 2022.

waktu, dalam pernikahan selalu muncul berbagai permasalahan seperti ekonomi, hubungan yang merenggang diantara pasangan baik karena kurangnya perhatian bahkan hadirnya orang ketiga. Masalah bukanlah suatu alasan suatu pernikahan menjadi rusak, tapi justru seharusnya membuat pasangan semakin memahami arti dan peran masing-masing dalam keluarga sehingga semakin mempererat hubungan keduanya.

Konflik adalah suatu bagian dari kehidupan manusia, dimana keberadaannya secara sistematis telah banyak digambarkan dalam Al-Qur'an, oleh karenanya konflik bukan sesuatu yang harus dihindari dalam kehidupan manusia. Namun islam tidak sekedar memberikan gambaran konflik secara sistematis tapi islam yang dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an dalam konteks kitab pun memiliki resolusi atas konflik yang ada.

Dalam masalah *nusyuz* istri, Muhammad Ali ash-Shobuni dalam Sofwah al-Tafsir memberikan solusi untuk kebaikan tatanan rumah tangga melalui beberapa tahapan. Menasihati istri dengan ucapan, jika tidak berhasil maka dengan menjauhi istri di tempat tidur dengan cara membelakanginya, jika masih tidak berhasil, maka dengan memberikan pukulan tanpa melukai.<sup>6</sup>

Di antara perkembangan dalam mengatasi suatu konflik yaitu adanya *hakam* atau juru damai. Dengan adanya semangat *hakam* dalam perspektif Al-Qur'an, justru menguatkan sistem mediasi yang berkembang dalam ilmu resolusi konflik, karena hanya dengan sistem mediasi seorang juru damai mampu mengambil sikap netral dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk menanggulangi terjadinya konflik berkepanjangan atau berlarut-larut yang berujung kepada perceraian, maka Al-Qur'an menawarkan konsep yang sangat menarik untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan konflik suami istri. Adapun konsep yang digunakan ialah mediasi. Namun mediasi di sini merupakan

---

<sup>6</sup> Muhamad Ali Sobuni, *Sofwah al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1986), 274.

jalan terakhir, jika di dalam rumah tangga sudah diupayakan namun hasilnya tidak maksimal, karena mediasi melibatkan pihak luar dalam penyelesaiannya.<sup>7</sup>

Dalam islam dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam rumah tangga. Di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini yaitu surat An-Nisa ayat 34-35:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فِتْنَتُهَا فَحَفِظَتْ ۗ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ ۝٣٤ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا ۗ مِنَ أَهْلِهِ ۗ وَحَكَمًا ۗ مِنَ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا ۗ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۗ ۝٣٥

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki), telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*

Imam Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan ayat 34 surat An-Nisa sebagai berikut:

Kaum lelaki menjadi pemimpin yang artinya memiliki kuasa di atas wanita (istrinya) oleh karena itu maka ia berkewajiban mendidik dan membimbing

<sup>7</sup>Munir, M. Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35. ASA, 3(1), 15-27, 2021 <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28> Diakses pada 9 Februari 2022.



mereka. Juga Allah telah melebihkan kaum lelaki diatas wanita dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya dikarenakan mereka (lelaki) telah menafkahkan hartanya. Maka wanita-wanita yang shalihah ialah yang taat pada suami mereka juga menjaga kehormatan diri dan lainnya sepeninggal suami. Hal ini juga dipesankan oleh Allah kepada kaum lelaki bahwa jika suami takut istrinya berbuat nusyuz (pembangkangan terhadap suami) misalnya karena ada indikasi atau tanda-tandanya, maka nasihatilah mereka supaya mereka takut kepada Allah SWT. Kemudian jika mereka masih membangkang maka berpisahlah tempat tidur dengan mereka, bahkan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika mereka belum sadar. Kemudian jika mereka telah menaatimu maka janganlah kamu (wahai suami) mencari-cari kesalahan mereka sehingga kamu berbuat aniaya atasnya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar jika kamu berbuat aniaya terhadap istrimu.

Dan jika kamu (suami) khawatir timbul pertengkaran, maka utuslah penengah diantara kalian (suami istri), yakni seorang laki-laki dari dua keluarga (suami istri) atau kerabatnya dari dua keluarga besar yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khulu' atau tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khulu'. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali atau memisahkan antara suami istri itu jika dianggap perlu. Jika mereka kedua penengah mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka artinya suami istri, sehingga ditakdirkanlah mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan ataukah perceraian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Mengenal yang batin sebagaimana halnya yang lahir.<sup>8</sup>

Ibnu al-'Araby mengungkapkan, bahwasannya yang dimaksud “dua utusan” dalam QS. An-Nisa ayat 35, bukan sembarang orang melainkan dua hakim (*godhi*). Kemudian dalam lanjutannya beliau pun menjelaskan bahwa dua

---

<sup>8</sup> Bahrn Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 330-332.

utusan tersebut merupakan keluarga, kerabat, atau tetangganya, karena mereka lebih mengenal konflik yang sedang terjadi. Namun dalam hal ini yang perlu ditegaskan yaitu sifat objektif pada masing-masing utusan tersebut.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Al-Qur'an menyelesaikan permasalahan yang sering ditemui di tengah-tengah masyarakat, bahkan lebih spesifik dalam ranah keluarga, yaitu dengan judul **“Tinjauan terhadap ayat 34 dan 35 surat An-Nisa Tentang Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Tafsir Ibnu Al-'Araby dan Tafsir Al-Al-Jalalain)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang “Tinjauan terhadap ayat 34 dan 35 surah An-Nisa perspektif Tafsir Ibnu al-'Araby dan Al-Jalalain”. Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian “Teks wahyu (nash) dan problem penafsiran keluarga islam” dikarenakan di dalamnya terdapat *munasabah* ayat dengan ayat yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Kemudian topik yang akan diambil oleh peneliti di sini yaitu “Perbandingan tafsir tradisional terhadap ayat hukum keluarga” dengan alasan karena peneliti akan membahasnya dengan sudut pandang dua tafsir tradisional sehingga mengomparasikan kedua tafsir tersebut dalam menafsirkan ayat yang bersangkutan yaitu ayat 34 dan 35 surah An-Nisa sehingga dapat ditarik benang merah atau poin penting dari penelitian yang dilakukan.

---

<sup>9</sup> Abu Bakar bin Muhammad bin Araby, *Ahkamul Qur'an*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2016), 394-395.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep memilih pasangan, dan penafsiran ahli tafsir terhadap ayat yang berkaitan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga menurut tafsir Q.S An-Nisa ayat 34 dan 35. Yang biasanya menjadi permasalahan dalam realita di masyarakat yaitu minimnya pemahaman masyarakat akan penyelesaian konflik dalam keluarga sehingga yang terjadi adalah bertambah rumitnya masalah bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penulis mencoba menggali lebih dalam QS An-Nisa ayat 34 dan 35 yang di dalamnya dijelaskan tentang penyelesaian konflik.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis dalam hal ini membatasi penelitian fokus kepada tafsir surat An-Nisa ayat 34 dan 35 mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga menggunakan tafsir Ibnu al-'Araby, tafsir Al-Jalalain dan juga buku, jurnal, kitab para ulama dan internet mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 34-35.

**3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil di sini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana tafsiran surat An-Nisa ayat 34 dan 35 menurut tafsir Ibnu al-'Araby mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana tafsiran surat An-Nisa ayat 34 dan 35 menurut tafsir Al-Jalalain mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga?
- c. Apa persamaan dan perbedaan di antara kedua tafsir tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Mengetahui tafsiran An-Nisa ayat 34 dan 35 menurut Tafsir Ibnu al-'Araby tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga.
2. Mengetahui tafsiran An-Nisa ayat 34 dan 35 menurut Tafsir Al-Jalalain tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penafsiran yang didapatkan setelah menafsirkan An-Nisa ayat 34 dan 35 dengan dua tafsir tersebut.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan keilmuan penulis khususnya dalam bidang mendalami tafsir, menggali hukum suatu permasalahan dari ayat-ayat Al-Qur'an, juga mentarjih dua tafsir tradisional, mengenai "Tinjauan hukum islam terhadap surat an-nisa ayat 34 dan 35 tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga perspektif Tafsir Ibnu al-'Araby dan Tafsir Al-Jalalain".
2. Menyelesaikan tugas akhir yaitu berupa penelitian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Kerangka pemikiran pun bisa dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga preposisi yang digunakan untuk dapat atau bisa memudahkan seorang peneliti itu di dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.

Ibnu al-'Araby memiliki nama asli Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-'Araby. Beliau seorang imam sunni, *qadhi* dari mazhab Maliki pada masa



Spanyol Islam (Andalusia). Beliau lahir di Sevilla pada tahun 468 H. atau 1076 M. dan meninggal pada 543 H. atau 1148 M. di Fez Maroko.

Jalaluddin al Mahally memiliki nama asli yaitu Muhammad Ibnu Ibrahim al-Mahalli As-Syafi'i. Beliau lahir di Mesir pada tahun 791 Hijriyah, dan wafat pada permulaan 864 Hijriyah. Beliau dikenal dengan sosok yang sungguh-sungguh menekuni berbagai ilmu agama antara lain fiqih, tauhid, ushul fiqih, nahwu, sharaf, dan mantiq.

Jalaluddin as-Suyuthi, nama aslinya ialah Abul Fadhl alias Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Ibnu Muhammad as-Suyuthi, lahir pada bulan Rajab tahun 848 Hijriyah, wafat pada malam Jum'at tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriyah. Ia seorang hafidz, musnid, muhaqiq, dan telah hafal Al-Qur'an sejak umur 8 tahun, serta telah banyak menghafal kitab karya ulama di masanya.<sup>10</sup>

Hurlock mendefinisikan suami istri yang bahagia adalah yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka jalani bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dapat melakukan penyesuaian dengan baik serta dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>11</sup>


Konflik terjadi dalam keluarga dalam upaya para anggota keluarga untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka yaitu seperti materi, perhatian, kekuasaan, kewenangan, dalam memainkan peranan tertentu. Para anggota keluarga dapat juga merundingkan atau mengadakan proses tawar menawar dalam mencapai tujuan yang saling berkompetisi. Interaksi yang bersifat konflik berkisar dari interaksi yang bersifat verbal sampai kepada yang bersifat fisik. Interaksi yang penuh masalah terjadi bila aturan-aturan semacam itu, atau bila aturan semacam itu tidak diterapkan secara konsekuen atau bila aturan itu hanya diterima oleh satu pihak saja.

John P Caughlin dan Alisson M. Scot menyebutkan bahwa komunikasi dalam keluarga mengacu pada pola dan perilaku interaksi yang berulang yang dapat berbeda antara keluarga tunggal dan keluarga besar dan terbangun dalam

<sup>10</sup> Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, v-vii.

<sup>11</sup> Hurlock. EB, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 1991), 52.

waktu sebentar maupun lama. Rasa aman secara emosi juga meliputi ketika menyatakan diri, pendapat, maupun mendiskusikan kesulitan dihadapi. Sehingga dalam hal ini komunikasi keluarga merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa aman.<sup>12</sup>



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dicantumkan disini adalah penelitian terdahulu untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan yang dilakukan dengan peneliti sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya tentang pernikahan dalam perspektif tafsir.

<sup>12</sup> Damayanti Wardyanigrum, Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan dalam Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, No. 1, Vol. 2, (2013), 50.

1. Skripsi dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35*". Skripsi ini meneliti tentang ayat 34-35 surat An-Nisa yaitu tentang penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Dalam hal ini penulis memiliki kesamaan dalam hal objek kajiannya, namun perbedaannya yaitu dalam hal metode penelitian, penulis menggunakan metode perbandingan atau komparasi dengan menggunakan tafsir tradisional.
2. Skripsi atas nama Damar Adi Nugroho dengan judul "*Pola Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusomo , Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)*". Persamaannya yaitu penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Perbedaannya dalam metode kajian, penulis menggunakan metode studi pustaka dan menggunakan perspektif tafsir dalam menemukan atau meneliti masalah penyelesaian konflik rumah tangga.
3. Skripsi atas nama Lili Qomariah yang berjudul "*Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara kepada beberapa narasumber. Persamaannya yaitu penelitian ini memiliki objek yang sama dengan yang akan penulis disini angkat yaitu mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Perbedaannya yaitu penulis bersifat studi pustaka, dan menggunakan perspektif tafsir dalam menemukan atau meneliti masalah penyelesaian konflik rumah tangga.
4. Skripsi atas nama Annisa Wijayanti Winarsoputri dengan judul "*Resolusi Konflik Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*". Penelitian ini diangkat dari pandemi yang melanda seluruh negara-negara di mancanegara dan meneliti dengan terfokus pada suatu aspek atau komunitas yaitu ojek online. Kemudian penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan data lapangan dan wawancara. Persamaannya

yaitu penelitian ini memiliki satu arah yang sama yaitu meneliti konflik dalam rumah tangga atau keluarga. Perbedaannya yaitu peneliti bersifat studi pustaka dengan memfokuskan pada dua tafsir tradisional dan tidak terjun langsung ke lapangan untuk wawancara.

5. Skripsi atas nama Inneke Armalia Agatha dengan judul “*Konflik Suami Istri Dalam Keluarga Selaput Kosong*”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Persamaannya dengan skripsi yang akan penulis bahas disini yaitu memiliki objek yang sama yaitu konflik keluarga. Kemudian perbedaannya yaitu metode penulis yaitu studi putaka tanpa wawancara dengan memfokuskan penelitian dengan dua tafsir tradisional.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat literatur atau studi pustaka, dimana penulis bermaksud untuk meneliti dengan media buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka atau *literature / library research*, dimana penulis mencari referensi dari berbagai kitab tafsir, buku-buku penunjang, jurnal, dan media internet. Selain itu digunakan juga metode penelitian tafsir *muqaran* (perbandingan) dengan cara menafsirkan ayat yang sama dengan dua tafsir yang berbeda. Pada penelitian ini penulis menggunakan tafsir dua tafsir tradisional yaitu tafsir Ibnu al-'Araby dan juga Al-Jalalain dengan judul penelitian “*Tinjauan hukum islam terhadap surat an-nisa ayat 34 dan 35 tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga menurut perspektif Tafsir Ibnu al-'Araby dan Tafsir Al-Jalalain*”.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa dua tafsir klasik, kemudian ditambah juga sumber data sekunder yaitu karya



ilmiah lainnya yang menjelaskan tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga dan buku-buku penunjang lainnya.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian ini dengan metode sebagai berikut:

### 1. Bab Pertama: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Konflik Teori Penelitian Tafsir *Muqoron* dan Biografi Kedua *Mufassir*

Menguraikan tentang konflik dalam rumah tangga kemudian penyelesaian konfliknya, dibahas pula mengenai metode penelitian tafsir *muqoron* dan biografi kedua *mufassir*.

### 3. Bab Ketiga: Penafsiran Ayat 34 dan 35 Surat An-Nisa Perspektif Tafsir Ibnu Al-'Araby dan Tafsir Al-Jalalain Perbandingan Kedua Tafsir

Membahas tentang kajian utama penulis yaitu:

- a. Penafsiran QS An-Nisa ayat 34 dan 35 berkaitan dengan masalah penyelesaian konflik dalam rumah tangga dengan menggunakan tafsir Ibnu al-'Araby
- b. Penafsiran QS An-Nisa ayat 34 dan 35 berkaitan dengan masalah penyelesaian konflik dalam rumah tangga dengan menggunakan tafsir dan Al-Jalalain.
- c. Perbandingan Tafsir Ibnu Al-'Araby dan Tafsir Al-Jalalain

### 4. Bab Keempat: Analisis Persamaan dan Perbedaan Kedua Tafsir

Berisi tentang hasil penafsiran dan menguraikan perbedaan dan persamaan kedua tafsir tersebut dalam menafsirkan QS An-Nisa ayat 34 dan 35.

## 5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

